



PUTUSAN

Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yuda Pranata Als Bagus;**
Tempat lahir : Aek Kota Batu;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VII Desa Binjai Serbangan Kec.
Air Joman Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa memberi Kuasa kepada **SYAIFUL BAHRI, S.H. & REKAN**, Advokat / Penasihat Hukum, Alamat Jalan Arwana Nomor 122 Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Juli 2023 Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Juli 2023 Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Juli 2023 Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Juni 2023 Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis, surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 April 2023 Nomor Register Perkara : PDM-775/Kisar/Enz.2/04/2023 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2023 Di Jl. Jendral Sudirman KM.7 Kec. Sijambi Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RUDI SYAPUTRA dan saksi ARMANDO WIJAYA (team Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jln. Jendral Sudirman KM 7 Kec. Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai , akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki dengan ciri - ciri sesuai informasi yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. YUDHA PRANATA Als BAGUS, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS dan terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS mengakui dengan berterus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika tersebut adalah milik TOMI

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang diperjual belikan oleh terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS, bahwa dari jual beli Narkotika sabu tersebut terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS mendapat upah / keuntungan berupa memakai sabu gratis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat narkoba untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/IL.10089/2023 tanggal 07 Januari 2023 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA, SE dan ZACKY SARIEF, melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB- 7266 /NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M Farm, Apt. dan RISKI AMELIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastik klip sedang dengan berat kotor/brutto 4,78 gr (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan berat bersih/netto 4,28 (empat koma dua delapan gram) diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama YUDA PRANATA ALS BAGUS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 Di Jl. Jendral Sudirman KM.7 Kec. Sijambi Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RUDI SYAPUTRA dan saksi ARMANDO WIJAYA (team Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jln. Jendral Sudirman KM 7 Kec. Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai , akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki dengan ciri - ciri sesuai informasi yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. YUDHA PRANATA Als BAGUS, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS dan terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS mengakui dengan berterus terang bahwa 1 (satu)

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip yang berisikan narkotika tersebut adalah milik terdakwa YUDHA PRANATA ALS BAGUS yang diperoleh dari TOMI (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat narkoba untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tersangka YUDA PRANATA ALS BAGUS tidak memiliki ijin/berwenang memiliki, menguasai, narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/IL.10089/2023 tanggal 07 Januari 2023 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA, SE dan ZACKY SARIEF, melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7266/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M Farm, Apt. dan RISKI AMELIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastik klip sedang dengan berat kotor/brutto 4,78 gr (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan berat bersih/netto 4,28 (empat koma dua delapan gram) diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama YUDA PRANATA Als BAGUS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 Di Jl. Jendral Sudirman KM.7 Kec. Sijambi Kota Tanjung Balai tepatnya

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RUDI SYAPUTRA dan saksi ARMANDO WIJAYA (team Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jln. Jendral Sudirman KM 7 Kec. Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai , akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki dengan ciri - ciri sesuai informasi yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. YUDHA PRANATA ALS BAGUS, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUDA PRANATA ALS BAGUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa YUDA PRANATA ALS BAGUS dan terdakwa YUDA PRANATA ALS BAGUS mengakui dengan berterus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba tersebut adalah milik terdakwa YUDHA PRANATA ALS BAGUS yang diperoleh dari TOMI (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat narkoba untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka YUDA PRANATA ALS BAGUS tidak memiliki ijin/berwenang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/IL.10089/2023 tanggal 07 Januari 2023 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA, SE dan ZACKY SARIEF, melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB-103/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M Farm, UNGKAP SIAHAN,S.Si., M.Si., RISKI AMALIA, SIK melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa YUDA PRANATA ALS BAGUS diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama YUDA PRANATA Als BAGUS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7266/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M Farm, Apt. dan RISKI AMELIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastik klip sedang dengan berat kotor/brutto 4,78 gr (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan berat bersih/netto 4,28 (empat koma dua delapan gram) diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama YUDA PRANATA Als BAGUS adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2023 Nomor Register Perkara : PDM-775/Kisar/Enz.2/06/2023 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Menyatakan Yudha Pranata Als Bagus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudha Pranata Als Bagus dengan pidana 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi;
 - 1 (satu) buah bungkus roti merk Tiles Potato;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Juni 2023 Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Pranata Als Bagus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi;
 - 1 (satu) buah bungkus roti merk Tiles Potato;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis. tanggal 14 Juni 2023 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Buyung Hardi S.H. Plt Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 143/Akta.Pid/2023/PN Kis tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023 ;

Membaca Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Juni 2023 tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan – alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Fakta Persidangan

1. Tentang Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa Yudha Pranata Als Bagus pada hari Jum'at Tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Km.7, Kecamatan Sijambi, Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Rudy Syahputra dan Saksi Armando Wijaya (team Opsnal Narkoba Polres Asahan) mendapat **informasi dari masyarakat**, bahwa di Jl. Jend. Sudirman Km.7, Kecamatan Sijambi, Kota Tanjung Balai akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut, lalu tidak beberapa kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai informasi yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. Yudha Pranata Als Bagus, lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Tomi (DPO) yang diperjualbelikan oleh Terdakwa, bahwa dari jual beli narkotika tersebut, Terdakwa mendapat upah/keuntungan berupa memakai shabu gratis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba untuk proses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan acara penimbangan Nomor : 07/IL.10089/2023 tanggal 7 Januari 2023 dari Penggadaian yang ditandatangani oleh Hermina Agustina SE dan Zacky Sarief melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor : **LAB 7266/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022** dari laboratorium forensik POLRI Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amelia S.IK melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) sedang dengan berat kotor/brutto 4,78 gr (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih/netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) plastik klip adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Keterangan Saksi-saksi

Pedoman yang dipergunakan untuk mengukur mengenai dapat atau tidak diterimanya keterangan saksi sebagai alat bukti untuk menunjukkan salah atau tidaknya terdakwa dalam perkara *a quo* adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KUHAP. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan mereka adalah berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan.

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, analisis mengenai saksi keterangan saksi-saksi untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah, harus ditekankan pada pasal 185 ayat(4) yang berbunyi:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

a. Saksi RUDY SYAHPUTRA S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Beita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- ✓ Bahwa Saksi bersama Saksi Armando Wijaya S.H telah melakukan Penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai karena tindak pidana Narkotika;
- ✓ Bahwa pengakapan tersebut awalnya Saksibersama dengan Saksi Armando Wijaya S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana sesuai informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya S.H melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- ✓ Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE dan 1 (satu) buah bungkus roti merk tiles potato;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Tomi (DPO) yang akan diserahkan Terdakwa kepada pembeli;

b. Saksi Armando Wijaya S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Beita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- ✓ Bahwa Saksi bersama Saksi Rudi Syahputra S.H telah melakukan Penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai karena tindak pidana Narkotika;
- ✓ Bahwa pengakapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai akan dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana sesuai informasi tersebut

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



maka Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- ✓ Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE dan 1 (satu) buah bungkus roti merk tiles potato;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Tomi (DPO) yang akan diserahkan Terdakwa kepada pembeli;

c. Keterangan Terdakwa

- ✓ Bahwa sebabanya Terdakwa membantu Tomi (DPO) dalam memperjualbelikan shabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa sudah kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

II. Kesimpulan

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;

Sebagaimana telah diketahui bersama, Tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang diberikan oleh *Judex Factie* kepada Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada putusan *Judex Factie* apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi-Saksi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.

Sedangkan hasil Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :LAB-7266/NNF/2022, tanggal 12 Desember 2022, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian atau kontradiksi antara waktu pengakapan Terdakwa dengan hasil Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan tidak dicermatai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa. Hal ini menunjukkan ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal pembuktian.

(*vide "baca putusan halaman 4,5,6, dan halaman 8"*).

2. Bahwa *Judex Factie* dalam menentukan putusan pada amar Putusannya sangatlah terkesan ada keraguan, dimana dinyatakan pada nomor 5 menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal **yang diduga Narkotika jenis shabu.**

Bahwa *Judex Factie* dalam menentukan putusan pada amar Putusannya seharusnya tidak ada keraguan, dimana dalam setiap proses persidangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara.

3. Bahwa Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa pada Persidangan Tingkat Pertama telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dimana Terdakwa telah menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis
Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dimana hal tersebut telah dibuktikan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ketiga dengan dibuktikan :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB-103/NNF/2022 Tanggal 24 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., UANGKAP SIAHAAN S.Si., M.Si., RISKI AMALIA SIK., melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1(satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa YUDA PRANATA Als Bagus diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa YUDA PRANATA Als Bagus adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

Bahwa telah nyata dan tidak terbantahkan dalam fakta persidangan, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dibuktikan dan terbukti Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkotika.

Bahwasebagaimana yang sama kita ketahui dalam teori hukum pidana yang menyatakan "*in criminalibus probantiones bedent esse luceclariores*" dalam perkara pidana bukti – bukti harus lebih terang dari pada cahaya.

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat bagian yang telah Kami uraikan pada memori banding Terdakwa dalam perkara ini, sangatlah tidak berkeadilan sebagaimana putusan perkara *a quo* yang menjatuhkan hukuman penjara pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa sangatlah wajar jika Kami menyampaikan hal - hal yang dapat meringankan hukuman pidana penjara Terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa dilakukan upaya pembinaan yang baik, Terdakwa juga belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah korban dari Bandar besar shabu yang selalu mengambil keuntungan dari orang miskin seperti diri Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa / Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Nomor : 260/Pid.Sus/2023/PN-Kis;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa YUDA PRANATA Als BAGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 127 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).-

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta - fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman KM 7 Kecamatan Sijambi Tanjung Balai Kota Tanjung Balai karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada dirumah dan HP Terdakwa masuk pesan dari si pemesan Narkotika shabu dengan berkata “ini kawanku mau ambil lagi, cemani”, dan Terdakwa membalas “entar kutanya kawanku yang disana”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di Bagan Asahan yang mana Terdakwa mengirim pesan kepada si pembeli dengan mengatakan “aku uda sampai di Bagan, kau dimana”, dan si pembeli membalas pesan “ini

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



lagi dijalan”, kemudian sekira setengah jam HP Terdakwa masuk pesan dari si pembeli dengan mengatakan “keretaku rusak dijalan didepan kantor walikota, bantulah keretaku ke bengkel, sekalian bawakan shabunya”, lalu Terdakwa menjawab “yauda kutanyakan sama yang punya shabu dulu”, selanjutnya Terdakwa menjumpai Tomi (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Tomi (DPO) “ini kawanku keretanya rusak, dia minta bantu bawakan keretanya ke bengkel sekalian bawakan shabunya kesana”, dan Tomi (DPO) menjawab “yaudah enggak apa-apa”, kemudian Tomi (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil bekas bungkus roti dan memasukkan Narkotika shabu kedalam plastik tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE dan menuju tempat si pembeli dengan membawa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika shabu didalam bekas bungkus roti ditangan kiri Terdakwa dan sesampainya dilokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut yang mana tidak berapa lama datang si pembeli dan Terdakwa menunjukkan Narkotika shabu yang Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus roti yang Terdakwa letakkan dijalan yang jaraknya dari Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter dan tiba-tiba saat itu datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan si pembeli berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE dan 1 (satu) buah bungkus roti merk Tiles Potato;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Tomi (DPO) yang akan diserahkan Terdakwa kepada pembeli dimana Terdakwa memiliki sistem kerja dengan Tomi (DPO) dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Tomi (DPO) dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika shabu tersebut kepada pembeli maka Terdakwa akan mendapatkan Narkotika shabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa sebabnya Terdakwa membantu Tomi (DPO) dalam memperjualbelikan Narkotika shabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa sudah kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu berhubungan dengan narkotika, namun Terdakwa tetap menggunakannya. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan Kedua dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan - alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan sepanjang mengenai penghargaan atas alat - alat bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan bahwa yang ditemukan belum dicantumkan dalam amar putusan maka akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti, selanjutnya menyimpulkan fakta - fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu yang diuraikan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

- Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata - mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
 2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Memori bandingnya haruslah ditolak (dikesampingkan), sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dan tidak melanggar hukum dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, menilai (melakukan penghargaan terhadap alat - alat bukti) dan menerapkan hukum yang berlaku;

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat / menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh / *pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah diputusan oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 Juni 2023 atas nama Yuda Pranata als Bagus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan - keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi - sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan juga dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 14 Juni 2023, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa perlu **diubah / diperbaiki** sedangkan putusan **selebihnya dikuatkan**, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terhadap **Barang Bukti, yaitu berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya netto 4,28 gram**, didalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/IL.10089/2023 tanggal 7 Januari 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7266/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi didalam Amar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2023 maupun didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 Juni 2023 **tidak dicantumkan**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak dapat memastikan dan mempertimbangkan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dan oleh karena itu tentang Barang Bukti Narkotika jenis Sabu berat bersih / netto seberat 4,28 gram tidak dicantumkan dalam Putusan Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kis. tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Pranata alias Bagus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Redmi;
 - 1 (satu) buah bungkusan roti merk Tiles Potato;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3627 QAE;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Endang Sriastining Wiludjeng,S.H., sebagai Hakim Ketua, Elyta Ras Ginting,
Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,LL.M., dan Bongbongan Silaban, S.H., LL.M., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. MH., tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Elyta Ras Ginting, S.H. S.H., LL.M.

Endang Sriastining Wiludjeng,S.H.

ttd.

Bongbongan Silaban, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MDN